



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Siddo (rumah A.N Sanitu), Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kosmetik, dahulu bertempat kediaman di Dusun Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas
perkara.

Telah mendengar keterangan

Pemohon. Telah memeriksa aiat-aiat
bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/31/111/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riiau, Kabupaten Barru, tanggal 27 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi pertama** dan

Saksi kedua, kedua saksi tersebut adalah ibu dan saudara kandung Pemohon, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah saksi yang terletak di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama 5 tahun 11 bulan.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah menjual harta bersamanya dengan Pemohon berupa tanah dan rumah tanpa seizin Pemohon kemudian pergi membawa anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang yang membeli tanah dan rumah tersebut.

- Bahwa Termohon pergi disaat Pemohon bekerja di Sulawesi Tengah.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama 5 tahun 11 bulan.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis bahkan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah menjual harta bersamanya dengan Pemohon berupa tanah dan rumah tanpa seizin Pemohon kemudian pergi membawa uang hasil penjualan tersebut beserta anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon.

Bahwa Termohon pergi disaat Pemohon bekerja di Sulawesi Tengah.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama 2 tahun lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengupayakan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui lagi alamatnya dan telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/31/111/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tanggal 27 Maret 2012, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kemana kepergiannya setelah Termohon menjual harta bersamanya dengan Pemohon berupa tanah dan rumah.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perpisahan Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun lebih serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2012.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut merupakan fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, salah satu komponen yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah kebersamaan pasangan suami istri secara lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa kabar merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lainnya, karena hal tersebut akan mencederai hubungan lahir dan bathin yang sementara dirajut oleh pasangan tersebut.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut secara nyata merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikrar setia dan janji menunaikan kewajiban mengabdikan dan melayani suami sebagaimana telah dibebankan ke pundak istri sesaat setelah ijab kabul dilaksanakan serta menggiring Pemohon dalam situasi yang serba tidak pasti sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon, yang pada akhirnya mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud

sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon **Andi bin Basri** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Irmawati binti Adi** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ali Rasyidi, L.c.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.

Ali Rasyidi, L.c.

ttd

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

ttd

Hj. St. Husniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h

Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)